



PUTUSAN

Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BASUKI MARDIONO**;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun/25 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumda ATM Blok I Nomor 1, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai Laut/Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Pengalihan penahanan Terdakwa menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI MARDIONO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BASUKI MARDIONO tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BASUKI MARDIONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI MARDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Palu dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 2. 1 (satu) bundel Laporan *Monthly Certification* kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, Paket: Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga;
 4. 1 (satu) bundel Data Visual Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
 5. 1 (satu) bundel Amandemen I, Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019 tanggal 1 November 2019 atas Kontrak 640/25/KONTR-KONST./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai;
 6. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan Desember;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 26 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan November;
9. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tanggal 28 Desember 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundel *Monthly Certificate* (MC), bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal kontrak 3 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.000,00 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
12. 1 (satu) bundel *Monthly Certificate* (MC), bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal kontrak 3 September 2020, nilai kontrak Rp2.980.384.000,00 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
13. 1 (satu) bundel *Monthly Certificate* (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal kontrak 3 September 2020, nilai kontrak Rp2.980.384.000,00 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
14. 1 (satu) bundel Amandemen I (satu), Amandemen 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal 26 November 2020 Atas Kontrak 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanggal 3 September 2020, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;

15. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, NPWP 02.582.774.2.832. 000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019;
16. 1 (satu) bundel Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
18. 1 (satu) bundel Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak 640/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, tanggal kontrak 3 September 2020;
19. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan November;
21. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan Desember;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga;
23. 1 (satu) bundel Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, tanggal 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/KONTR-KONST./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/ 2019, tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundel Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1;
25. 1 (satu) bundel *Back Up Data*, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan/Bulanan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, Paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
27. 1 (satu) bundel Dokumentasi, Pelaksanaan 100%, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundel Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundel Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE), LPSE Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Olahraga Tahap 1, Tahun Anggaran 2019;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Kuasa, dari HAWATI HAMRUN, S.E., kepada HANIA HAMRUN, alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundel Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa, Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja, Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal 25 Agustus 2020;
33. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundel Kode Paket 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
35. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian PPK. Cipta Karya, dengan, CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, tanggal 27 September 2019;
38. 1 (satu) bundel Data Pendukung *Invoice*, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
40. 1 (satu) bundel Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundel *Back Up Data*, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundel Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I;
44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 26 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 26 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundel Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I;
47. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundel *Back Up Data*, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundel Kontrak, Nomor 640/07/KONTR-KONST/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, tanggal 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 11 Oktober 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundel Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundel Kontrak, Nomor 640/07/KONTR-KONST/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, tanggal 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 11 Oktober 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundel Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consulant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundel Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I;
57. 1 (satu) bundel Data Pendukung *Invoice*, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundel Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olahraga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 26 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundel *Monthly Certification* (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga, paket

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olahraga Tahap 1, lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, bulan Desember;

61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, tanggal 30 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundel PPK Cipta Karya dengan CV. SARANA STRUKTUR CONSULT-ANT, Nomor Perjanjian 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, tanggal 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 1 n September tahun 2020;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis. PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal 3 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, Tahun Anggaran 2020

70. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/ /KONST-SA/LAB/UPTD/ DIS.PUPR/2021, Kegiatan : Pemb. Stadion Olahraga Desa Gong-gong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang, Kabupaten Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang, Kabupaten Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp2.980.384.000,00;

78. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;

79. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp2.980.384.000,00;

80. 1 (satu) bundel fotokopi *Monthly Certificate* (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp2.980.384.000,00;

81. 1 (satu) bundel daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;

82. 1 (satu) bundel daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;

83. 1 (satu) bundel fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;

84. 1 (satu) bundel *Back Up Data* : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Back Up Data* Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

85. 1 (satu) bundel *Back Up Data* : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Back Up Data* Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) bundel *Back Up Data* : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Back Up Data* Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundel *Back Up Data* : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Back Up Data* Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundel *Back Up Data* : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Back Up Data* Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/28.1/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2022, Pelaksanaan PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundel fotokopi As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Unit Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Anggaran 2020;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/13.d/AMD.I-KONT-KONSTR/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020

tanggal 26 November 2020;

93. 1 (satu) bundel fotokopi *Back Up Data*, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi : Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundel Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak 640/82/KONTR-KONSTR/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, tanggal Kontrak 3 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa SRI RAHAYU A. MATOKA;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI MARDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BASUKI MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ternyata Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 95 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 17 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL. tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila Pengadilan Tinggi melakukan penahanan);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut pada tanggal 11 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (jenis dan berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023



pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;

- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya juga hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang proporsional menyangkut hakikat delik korupsi sebagai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan juga belum cukup mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga *judex juris* akan memperbaiki pidana dimaksud;
- Bahwa hakikat delik korupsi adalah delik dengan *mens rea* dan *evil intens* yang sangat jahat karena delik korupsi sejatinya berdampak meluas dan dengan korban yang banyak bahkan dapat berdampak berantai sehingga penjatuhan jenis pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidaklah cukup berdasar dan dinilai tidak mengusung esensi pemidanaan dalam sistem



peradilan pidana korupsi serta pidana sedemikian tidak sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 10 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI LAUT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL. tanggal 10 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)